

PANDUAN PELAKSANAAN

DIVERSIFIKASI USAHA NELAYAN

Kata Pengantar

Kegiatan Diversifikasi Usaha Nelayan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan ekonomi rumah tangga nelayan melalui Mata Pencanharian Alternatif (MPA). Diversifikasi usaha nelayan adalah kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan dan/atau keluarganya untuk meningkatkan nilai tambah usaha nelayan sebagai upaya menghindari ketergantungan pada ketunggalan usaha nelayan.

Buku ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan perikanan tangkap dalam pelaksanaan kegiatan Diversifikasi Usaha Nelayan. Sasaran dari panduan pelaksanaan ini adalah para pemangku kepentingan usaha perikanan tangkap dari tingkat pusat sampai daerah.

Peran keluarga nelayan termasuk istri/wanita nelayan sangatlah penting dalam menjamin keberhasilan pengembangan diversifikasi usaha. Oleh karena itu dalam strategi pelaksanaan harus memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari berbagai jenis kegiatan diversifikasi usaha. Hal ini sejalan dengan semangat pengarusutamaan gender yang telah menjadi kebijakan nasional termasuk dalam upaya pembangunan perikanan tangkap.

Dalam implementasinya kami mengharapkan dukungan dari instansi terkait baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota agar upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya melalui Diversifikasi Usaha Nelayan dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya serta upaya keberlanjutan sumber daya ikan.

Jakarta, Oktober 2018

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Tujuan	2
1.3.	Sasaran	2
1.4.	Penerima Manfaat	3
1.5.	Landasan Hukum	3
1.6.	Pengertian	4

BAB II DIVERSIFIKASI USAHA NELAYAN

2.1.	Gambaran Umum	6
2.1.1.	Pendekatan Diversifikasi	6
2.2.	Pelaksanaan Kegiatan	11
2.2.1.	Tahapan Pelaksanaan	11
2.2.2.	Pelaksanaan di Pusat dan Daerah	13
2.3.	Bentuk Kegiatan	16
2.3.1.	Kegiatan Umum	16
2.3.2.	Kedai Nelayan	19
2.3.3.	Mata Pencanharian Alternatif (MPA)	21
2.3.4.	Pengarusutamaan Gender (PUG)	23

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

3.1.	Tolok Ukur Pelaksanaan	25
3.2.	Pelaporan	25

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas perairan lebih besar daripada luas daratannya. Dengan demikian potensi sumberdaya ikan memiliki peluang tinggi dalam pengembangan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Namun demikian, pemanfaatan sumberdaya ikan harus dilakukan secara seimbang antara kepentingan ekonomi melalui peningkatan kapasitas perikanan untuk kesejahteraan rumah tangga perikanan (RTP) dan kepentingan kelestarian sumberdaya ikan itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan kebijakan yang optimal antara tekanan ekonomi kepada sumberdaya ikan dengan upaya keberlanjutan sumber daya ikan di kawasan perairan Indonesia.

Ketergantungan pendapatan Rumah Tangga perikanan terhadap kegiatan penangkapan ikan menyebabkan sumberdaya ikan dalam tekanan yang sangat tinggi, sehingga perlu adanya upaya perbaikan terhadap sumberdaya ikan dan kesejahteraan nelayan itu sendiri. Upaya perbaikan sumberdaya ikan dapat dilakukan dengan mengurangi tekanan penangkapan ikan di laut, seperti pengaturan penangkapan ikan sesuai musim penangkapan ikan dan pengaturan jalur penangkapan ikan. Sementara upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi nelayan terhadap sumberdaya ikan di laut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi keluarga nelayan dari sumber-sumber pendapatan yang lain. Secara umum upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan diversifikasi usaha nelayan.

Bila nelayan dan/atau keluarganya mempunyai sumber pendapatan lain selain usaha penangkapan, maka harapannya pendapatan keluarga nelayan meningkat. Namun dalam kenyataannya nelayan dan/atau keluarganya memiliki keterbatasan akses untuk

memperoleh pendapatan selain usaha penangkapan ikan antara lain keterampilan, permodalan, dan pemasaran.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama tentang pelaksanaan diversifikasi usaha nelayan, maka diperlukan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Pedoman ini menjadi referensi bagi semua pihak tentang pelaksanaan diversifikasi usaha nelayan. Adanya pelaksanaan diversifikasi usaha nelayan dapat menciptakan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) bagi keluarga nelayan sehingga akhirnya kesejahteraan keluarga nelayan membaik dan sumberdaya ikan lestari.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan buku panduan pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha nelayan adalah memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) perikanan tangkap dalam pelaksanaan diversifikasi usaha nelayan sebagai upaya peningkatan ekonomi rumah tangga nelayan.

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha nelayan bertujuan untuk:

1. Menumbuhkan Mata Pencaharian Alternatif (MPA);
2. Meningkatkan motivasi, keterampilan, kompetensi dan manajemen usaha nelayan;
3. Mengurangi resiko kegagalan atas ketergantungan pada kegiatan usaha penangkapan ikan;
4. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif rumah tangga nelayan.

1.3. Sasaran

Sasaran dari panduan pelaksanaan ini adalah para pemangku kepentingan usaha perikanan tangkap, dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Bagi pemangku kebijakan pusat dan daerah, panduan pelaksanaan ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga lebih terencana, tertib dan dapat mencapai sasaran.

1.4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha nelayan adalah :

1. Nelayan dan keluarganya
2. Kelompok Usaha Bersama (KUB)
3. Koperasi Nelayan
4. Pemerintah Daerah
5. Pelaku usaha lainnya

1.5. Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi-daya Ikan Kecil;
- b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- c. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 51/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
- j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/KEPMEN-KP/2016 tentang *Roadmap* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- k. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor : 07/MEN-KP/KB/VI/2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender Di Bidang Kelautan dan Perikanan;

1.6. Pengertian

Dalam panduan pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :

- a. Diversifikasi usaha nelayan adalah kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan dan/atau keluarganya untuk meningkatkan nilai tambah usaha nelayan sebagai upaya menghindari ketergantungan pada ketunggalan usaha nelayan.
- b. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.

- c. Mata Pencaharian Alternatif (MPA) adalah suatu usaha baru yang dikembangkan dalam rangka mengurangi atau menghilangkan tekanan terhadap sumberdaya ikan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.
- d. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satudimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, kegiatan, dan kegiatan pembangunan.
- e. Masyarakat adalah Masyarakat Nelayan
- f. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- g. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran.
- h. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau nonperseorangan.
- i. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
- j. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- k. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
- l. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perikanan dan Kelautan di tingkat provinsi.
- m. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang membidangi Perikanan di tingkat Kabupaten/kota.

BAB II

DIVERSIFIKASI USAHA NELAYAN

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Pendekatan Diversifikasi

Kegiatan diversifikasi usaha nelayan merupakan kegiatan yang melekat pada semua kegiatan dalam sistem perikanan tangkap, yang meliputi sub sistem penyediaan sarana produksi perikanan, sub sistem produksi perikanan, sub sistem pengolahan/pasca panen perikanan dan sub sistem pemasaran hasil perikanan. Sehingga, upaya diversifikasi usaha tidak hanya berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan langsung, tetapi juga berkaitan dengan aspek-aspek lain yang mendukung sistem perikanan tangkap

Mengingat kegiatan diversifikasi usaha adalah kegiatan yang melekat pada hampir semua kegiatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka setiap capaian kegiatan hendaknya juga ditujukan dalam kerangka diversifikasi usaha. Kegiatan ini dijalankan baik secara vertikal maupun horisontal. Secara vertikal, kegiatan ini dijalankan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan secara horizontal, direktorat di lingkup perikanan tangkap atau bidang perikanan tangkap di provinsi atau kabupaten/kota turut menyisipkan dalam setiap kegiatannya untuk diversifikasi usaha.

Pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha perlu mempertimbangkan pendekatan antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan keterpaduan

Merupakan keterpaduan fungsional dan keterpaduan kebijakan. Keterpaduan fungsional meletakkan fungsi koordinasi antar sektor yang terkait dengan diversifikasi usaha perikanan. Fakta menunjukkan bahwa kegiatan diversifikasi usaha nelayan atau alih usaha perikanan memerlukan dukungan dari sektor lain di luar

perikanan untuk beberapa pilihan diversifikasi seperti sektor perdagangan, sektor koperasi, sektor jasa dan lain-lain. Keterpaduan kebijakan memfokuskan pada prinsip bahwa semua kegiatan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan umumnya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap khususnya serta kegiatan-kegiatan di dinas tingkat provinsi dan kabupaten, dengan tidak memandang asal sumber dana kegiatan, baik yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau sumber-sumber yang lain, diusahakan untuk secara terpadu melakukan upaya diversifikasi usaha nelayan, sehingga nelayan mempunyai alternatif kegiatan lain selain menangkap ikan di laut.

b. Pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif masyarakat pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diversifikasi secara partisipatif pada hakekatnya adalah upaya untuk mengikutsertakan semua pihak terkait, khususnya dari pihak masyarakat (nelayan) dalam keseluruhan tahapan pelaksanaan kegiatan. Pentingnya pendekatan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena tindakan yang akan diambil serta hasil pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya ditujukan untuk kepentingan nelayan sendiri. Dampak dari kegiatan ini, langsung ataupun tidak, akan lebih banyak dirasakan oleh nelayan.

c. Pendekatan Kemitraan

Salah satu strategi pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha adalah untuk memperbaiki keterkaitan ekonomi (*economic linkages*) dalam rangka meningkatkan dan memperlancar proses produksi, pengelolaan, dan pemasaran sumber daya kelautan. Upaya untuk meningkatkan keterkaitan ekonomi tersebut diwujudkan melalui pembentukan jaringan kemitraan diantaranya melibatkan masyarakat, aparat pemerintahan daerah, serta pihak swasta baik dari kalangan pengusaha besar, menengah, maupun pengusaha kecil. Ketiga faktor ini membentuk suatu kesepakatan dalam pengembangan ekonomi nelayan sesuai dengan fungsi, peran, dan kapasitas kewenangannya masing-masing.

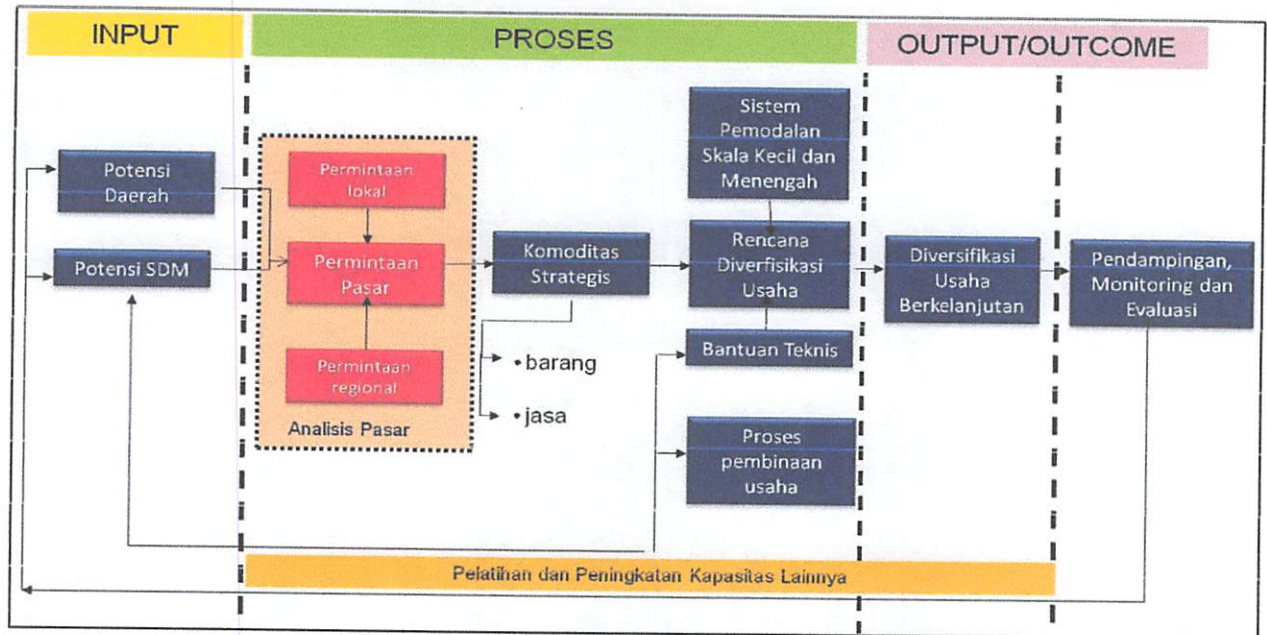
Dalam hal ini, jaringan kemitraan yang dibentuk dapat ditinjau dalam konteks keterkaitan antar sektor komoditas serta konteks kewilayahan. Dalam tinjauan keterkaitan antar sektor komoditas, dapat dibedakan menjadi keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) aspek hulu serta keterkaitan ke depan (*forward linkage*) aspek hilir. Keterkaitan ke belakang akan berhubungan dengan jaringan kemitraan dalam pengadaan input serta pelaksanaan proses produksi, seperti pemenuhan kebutuhan alat/sarana produksi atau peralatan pengolahan hasil produksi lebih lanjut (pengolahan pasca produksi). Keterkaitan ke depan (aspek hilir) akan lebih terkait pada pembentukan jaringan kemitraan dalam pemasaran hasil produksi sumber daya kelautan hingga sampai ke tangan konsumen. Dalam konteks kewilayahan, hubungan kemitraan ini akan terkait dalam tinjauan antara daerah produksi dengan wilayah pemasarannya, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional.

d. Pendekatan keswadayaan masyarakat

Prinsip swadaya dalam kegiatan diversifikasi usaha pada dasarnya bertumpu pada kekuatan, kemampuan, dan modal/biaya sendiri. Upaya ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan diversifikasi usaha yang dijiwai oleh mekanisme pemberdayaan dan partisipatif masyarakat. Selama mengikuti kegiatan, masyarakat tidak hanya terpaku pada proses peningkatan produksi, distribusi, dan pemasarannya, tetapi juga belajar untuk mengembangkan potensi diri dan kemampuannya dalam rangka pembangunan diri dan lingkungannya untuk menghadapi berbagai permasalahan.

Pendekatan diversifikasi usaha nelayan didasarkan pada kondisi faktual tentang peluang usaha yang digerakkan oleh peluang pasar. Dengan demikian pengembangan diversifikasi usaha skala kecil dan menengah di wilayah yang tekanan penangkapannya tinggi perlu mempertimbangkan kontekstual permintaan riil pasar sebagai basis bagi pemasaran produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh diversifikasi usaha tersebut. Aspek utama yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah keberlanjutan dari usaha yang telah tumbuh, sehingga dapat menjadi Mata Pencarian Alternatif (MPA) bagi keluarga

nelayan. Secara diagramatik, pendekatan diversifikasi usaha nelayan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Pendekatan Sistem Diversifikasi Usaha Nelayan

Pendekatan sistem diversifikasi usaha nelayan pada gambar 1. Merupakan salah satu contoh alur proses pendekatan dengan memanfaatkan potensi daerah dan potensi Sumberdaya Manusia (SDM) sebagai sumber subyek utama (input), hasil identifikasi potensi daerah dan kemampuan SDM dalam memanfaatkan potensi daerah akan menghasilkan suatu proses kegiatan diversifikasi yang nantinya menghasilkan potensi pasar yang merupakan komoditas strategis (barang/jasa). Selanjutnya dalam proses penentuan jenis diversifikasi usaha nelayan yang dilakukan oleh nelayan terutama nelayan skala kecil sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah khususnya terkait dukungan sistem permodalan usaha, bantuan teknis pendampingan maupun pembinaan secara bertahap agar kegiatan diversifikasi usaha menghasilkan produk yang dapat diterima pasar serta dapat berkembang dan berkelanjutan (output/outcome).

Peluang usaha di sektor perikanan tangkap tidak dapat berdiri sendiri karena dalam aktivitasnya selain membutuhkan modal juga memerlukan sarana berupa alat dan

bahan yang dihasilkan oleh industri lain di luar perikanan. Peluang kegiatan usaha di sektor perikanan tangkap, akan mendorong tumbuhnya industri hulu sebagai pemasok alat dan bahan yang dibutuhkan seperti kapal, jaring, es, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lain-lain. Usaha di sektor perikanan, selain menghasilkan ikan yang bisa langsung dikonsumsi juga menghasilkan produk-produk yang dapat dijadikan sebagai bahan baku industri, dengan kata lain dapat menciptakan industri hilir seperti pengasinan, pengalengan, pemindangan, tepung ikan dan lain-lain. Sehingga peluang usaha di sektor perikanan masih cukup luas untuk pengolahan, pemasaran dan industri penunjang. Dengan demikian pendekatan kegiatan diversifikasi usaha penangkapan ikan dapat berpijak pada pengembangan industri hulu dan industri hilir yang akan memperkuat sektor perikanan dan memperkuat struktur perikanan melalui keterkaitan kedepan (*forward linkage*) aspek hulu dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) aspek hilir.

Atas dasar tersebut, maka kegiatan diversifikasi usaha perikanan tangkap dapat ditawarkan secara umum sebagai berikut:

a. Usaha dalam pengolahan dan pengawetan produk perikanan

Usaha dalam pengolahan dan pengawetan produk perikanan dapat mengurangi kerugian (*losses*) dari produk seperti pengalengan, sashimi, produk olahan ikan, pemindangan ikan, pengepakan ikan, tepung ikan dan lain-lain.

b. Investasi pada industri penunjang

Investasi pada industri penunjang usaha perikanan tangkap meliputi pembuatan mesin, pelampung, pancing, bubu, *fish finder*, alat-alat hidrolis, dan alat-alat pendukung lainnya. Investasi ini dapat juga dilakukan dalam bentuk jasa pelayanan tempat pendaratan/pelabuhan beserta fasilitasnya untuk meningkatkan higienis dalam penanganan ikan, antara lain seperti konstruksi, *cold storages*, generator, fasilitas pelelangan, pabrik es, galangan kapal, *docking*, BBM, air bersih, pendirian kedai nelayan dan pasokan perbekalan melaut.

c. Usaha di bidang pemasaran dan distribusi ikan

Pada bidang pemasaran dan distribusi ikan terdapat peluang usaha seperti truk berpendingin/mobil *cold storage*, pabrik peralatan pengolahan ikan, pengangkutan melalui udara, penjualan produk perikanan bergerak (warung mobil, sepeda motor) di pemukiman masyarakat.

d. Usaha Sinergi Zero Waste Organik bidang perikanan, peternakan, pertanian

Usaha Sinergi Zero Waste Organik bidang perikanan, peternakan, pertanian dilakukan dalam rangka mendukung kemandirian dan keanekaragaman pangan sekaligus meningkatkan alternatif pendapatan seperti penyediaan pakan ternak, pupuk pertanian organik dari limbah ikan.

e. Obyek wisata bahari

Pengembangan Kawasan Pelabuhan perikanan dan sentra nelayan menjadi salah satu objek wisata bahari dengan menyediakan antara lain outlet produk perikanan, kerajinan, perahu wisata, pemancingan dan kuliner hasil laut.

f. Jasa-jasa lainnya

Jasa-jasa lainnya seperti simpan pinjam, sewa keranjang ikan, kebersihan lingkungan TPI/PPI.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

2.2.1. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan diversifikasi usaha nelayan meliputi beberapa tahap pelaksanaan, sebagai berikut:

a. **Sosialisasi Kegiatan**

Sosialisasi kegiatan ini dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah dari tingkat provinsi, sampai kabupaten/kota. Sasaran dari kegiatan ini ditujukan kepada pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, *stakeholders*, dan para swasta/praktisi di daerah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menyamakan persepsi baik tujuan, sasaran dan pendekatan kegiatan diversifikasi usaha ini, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesalahan komunikasi. Dalam

sosialisasi ini akan dijelaskan tentang kegiatan diversifikasi usaha perikanan tangkap, diantaranya mencakup:

- Tujuan dan sasaran kegiatan diversifikasi usaha
- pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha
- Peranan dan sinergi para *stakeholders* dan para pelaku usaha

b. Menyusun Rencana Kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan diversifikasi usaha nelayan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat terorganisasi dengan baik, sekaligus sebagai bahan tolak ukur untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan. Pada tahap perencanaan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Identifikasi data primer dan sekunder, baik yang menyangkut potensi daerah, kebutuhan, serta kendala keterbatasan
- Pengolahan dan analisis data (primer/sekunder).
- Rencana kegiatan (sumber dana, sasaran, alternatif diversifikasi dan bentuk kegiatan).

Rencana kegiatan ini disusun sebagai bahan buku profil dan keragaan diversifikasi usaha perikanan tangkap baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Informasi yang disediakan mencakup minimal satu lokasi kabupaten/kota yang memiliki potensi terbesar dalam pengembangan diversifikasi usaha.

c. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha nelayan yang dapat dijadikan acuan dalam implementasi di daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi karakter masyarakat nelayan

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pelaksanaan diversifikasi usaha perikanan tangkap adalah mengidentifikasi karakter masyarakat nelayan yang menjadi target kegiatan. Identifikasi ini mencakup aspek-aspek utama, yaitu: gender, suku, latar belakang keluarga, orang tua, usia dan keterbatasan fisik/disabilitas, harapan serta kendala dan permasalahan. Setiap aspek tersebut

harus dapat dideskripsikan secara jelas sebagai acuan utama untuk mengetahui dan memahami “siapa mereka” yang menjadi fokus sasaran.

2. Mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki

Sumber daya tersebut meliputi aspek manusia (SDM), aspek keuangan (finansial), aspek sosial (hubungan antar masyarakat), aspek lingkungan dan sumber daya alam (SDA), aspek budaya/kearifan lokal dan aspek fasilitas (sarana-prasarana). Dari hasil identifikasi ini dapat diketahui kekuatan dan kelemahan atas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat nelayan, sehingga memudahkan dalam penentuan langkah selanjutnya.

3. Mengidentifikasi Mitra Usaha

Kemampuan masyarakat nelayan dan/atau keluarganya dalam memanfaatkan aset yang dimiliki atau mendapatkan aset baru sangat ditentukan oleh jangkauan mitra usaha. Mitra usaha adalah setiap badan, organisasi, atau perorangan yang memiliki kepentingan dengan menyediakan barang atau jasa pelayanan kepada masyarakat nelayan. Contoh mitra usaha adalah seperti perusahaan/individu pedagang ikan, instansi pemerintah, LSM, lembaga keuangan, Koperasi dan pedagang skala kecil lainnya, investor, lembaga pendidikan, balai pelatihan, rumah kemas, jasa ekspedisi, jasa periklanan dll.

4. Menentukan Jenis Kegiatan

Penentuan jenis kegiatan usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat nelayan merupakan salah satu keluaran kegiatan diversifikasi usaha perikanan tangkap. Jenis usaha ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan bagi nelayan dan keluarganya.-

2.2.2. Pelaksanaan Di Pusat dan Daerah

a. Pemerintah Pusat

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Diversifikasi Usaha Nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q Direktorat Perizinan dan Kenelayan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan Diversifikasi usaha nelayan
- Melaksanakan bimbingan teknis dan pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan dan keluarga nelayan.
- Melaksanakan sosialisasi dan supervisi pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha nelayan di tingkat provinsi.
- Menentukan lokasi kegiatan diversifikasi usaha nelayan di daerah, berdasarkan lokasi yang membutuhkan intervensi pengembangan diversifikasi usaha.
- Fasilitasi pendirian kedai nelayan sebagai alternatif mata pencaharian nelayan
- Melakukan koordinasi internal Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan lintas Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha nelayan.
- Melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha perikanan tangkap
- Menetapkan panduan pelaksanaan diversifikasi usaha nelayan.
- Menyusun buku profil dan keragaan diversifikasi usaha nelayan (lampiran outline buku).

b. Tingkat Provinsi

Dinas Provinsi dapat melaksanakan kegiatan pengembangan diversifikasi usaha nelayan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Melaksanakan kegiatan Diversifikasi usaha nelayan
- Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan dan keluarga nelayan tingkat provinsi.
- Melaksanakan sosialisasi dan supervisi pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha nelayan pada tingkat kabupaten/kota.

- Mengusulkan lokasi kabupaten/kota yang dapat dijadikan acuan pengembangan diversifikasi usaha nelayan dengan laporan hasil identifikasi perencanaan pengembangannya.
- Melaksanakan pengembangan diversifikasi usaha nelayan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota.
- Melakukan koordinasi lintas instansi/dinas provinsi dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha nelayan.
- Mengidentifikasi dan menjalin kerjasama dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Kegiatan Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) pihak swasta dan BUMN dalam rangka dukungan pengembangan diversifikasi usaha nelayan.
- Menyusun buku profil dan keragaan diversifikasi usaha nelayan.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas kabupaten/kota dapat melaksanakan kegiatan pengembangan diversifikasi usaha penangkapan ikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Melaksanakan kegiatan Diversifikasi usaha nelayan
- Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan dan keluarga nelayan tingkat kabupaten/kota.
- Mengusulkan identifikasi dan perencanaan pengembangan diversifikasi usaha nelayan di daerahnya sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan potensi.
- Melaksanakan pengembangan diversifikasi usaha nelayan melalui koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- Melakukan koordinasi lintas instansi/dinas kabupaten/kota dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha nelayan.
- Mengidentifikasi dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Kegiatan Kemitraan

Bina Lingkungan (PKBL) dalam rangka dukungan pengembangan diversifikasi usaha nelayan.

- Menyusun bahan buku profil dan keragaan diversifikasi usaha nelayan.

2.3. Bentuk Kegiatan

2.3.1. Kegiatan Umum

Beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan berkaitan dengan diversifikasi usaha nelayan adalah:

1.1. Pembinaan

(a) Penumbuhan dan Pengembangan wawasan kewirausahaan

Agar mempunyai keberanian dalam melakukan diversifikasi usaha, maka nelayan dan/atau keluarganya perlu dibekali wawasan kewirausahaan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumberdaya yang diperlukan. Dalam konteks panduan ini, maka skala kewirausahaan dari nelayan dan keluarganya diarahkan pada penciptaan usaha skala kecil dan menengah.

(b) Pengembangan keterampilan

Rendahnya diversifikasi usaha di masyarakat nelayan disebabkan kemampuan/keterampilan dan jiwa wirausaha yang sangat rendah. Untuk itu, dalam rangka diversifikasi usaha, nelayan dan/atau keluarganya perlu diberikan pelatihan keterampilan teknologi tepat guna untuk menumbuhkan mata pencaharian alternatif, baik di dalam sub sektor perikanan tangkap mulai dari hulu sampai dengan hilir (seperti sarana dan prasarana melaut, pengolahan, perdagangan, atau pemasaran ikan) maupun sub sektor perikanan budidaya. Selain itu pengembangan di luar sektor perikanan juga sangat memungkinkan, khususnya pada suatu daerah dengan potensi usaha lain yang menjanjikan, misalnya: pariwisata, pertambangan, pertanian, kuliner, industri kreatif, dan lain sebagainya. Pengembangan keterampilan ini harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara nasional maupun pemerintah daerah (provinsi dan

kabupaten/kota) secara lebih spesifik disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah.

(c) Pengembangan ekonomi produktif bagi keluarga nelayan

Peranan keluarga nelayan khususnya wanita nelayan selama ini belum optimal dan cenderung sebagai beban dalam keluarga nelayan. Untuk itu, maka peranan keluarga nelayan perlu ditingkatkan dengan memberikan alternatif ekonomi produktif bagi mereka. Keluarga nelayan perlu diberikan pelatihan dan contoh praktek usaha alternatif sehingga mempunyai kemampuan untuk berusaha dan menambah pendapatan keluarga. Usaha-usaha masyarakat nelayan yang dapat dilakukan meliputi bidang industri kecil maupun industri rumah tangga, serta pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

(d) Membangun, merehabilitasi dan melengkapi fasilitas seperti sarana dan prasarana di areal tempat usaha

Untuk memberikan iklim usaha yang lebih baik, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Keberadaan sarana dan prasarana usaha di suatu wilayah seringkali belum ada, walaupun sudah ada fungsinya tidak optimal sebagaimana mestinya. Sehingga untuk mendukung diversifikasi usaha nelayan perlu dilakukan pembangunan, rehabilitasi dan upaya melengkapi fasilitas usaha sehingga usaha baru atau rintisan dapat dijalankan dengan lebih mudah.

(e) Pengembangan kelembagaan usaha

Kelembagaan usaha nelayan dikembangkan agar mampu memfasilitasi nelayan untuk mengembangkan usahanya. Kelembagaan nelayan dapat berupa koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau bentuk kelembagaan yang lain. kelembagaan nelayan harus mampu mendorong usaha nelayan, terutama yang berkaitan dengan pembinaan dan permodalan.

(f) Pendampingan Usaha

Pengembangan usaha, terkait dengan teknologi, informasi dan kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendampingan yang efektif. Dalam melaksanakan perannya tersebut, Dinas Provinsi/Kab/kota bersinergi dengan penyuluh perikanan melakukan tugas membina, memfasilitasi dan mendampingi masyarakat nelayan untuk dapat berusaha lebih baik agar dapat memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

1.2. Permodalan Usaha

Salah satu upaya Pemerintah memberikan fasilitasi permodalan adalah melalui lembaga keuangan formal dengan menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kecil. Kredit dengan bunga rendah ini disalurkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang ditunjuk, serta lembaga penjaminan. Pemerintah juga memperluas cakupan KUR dengan memasukkan Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan) dan kelompok usaha lainnya sebagai penerima KUR. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendirikan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). LPMUKP adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

1.3. Kemitraan Usaha

Kemitraan usaha adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Kemitraan usaha mencakup pemberdayaan

terhadap usaha kecil melalui proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

2.3.2. Kedai Nelayan

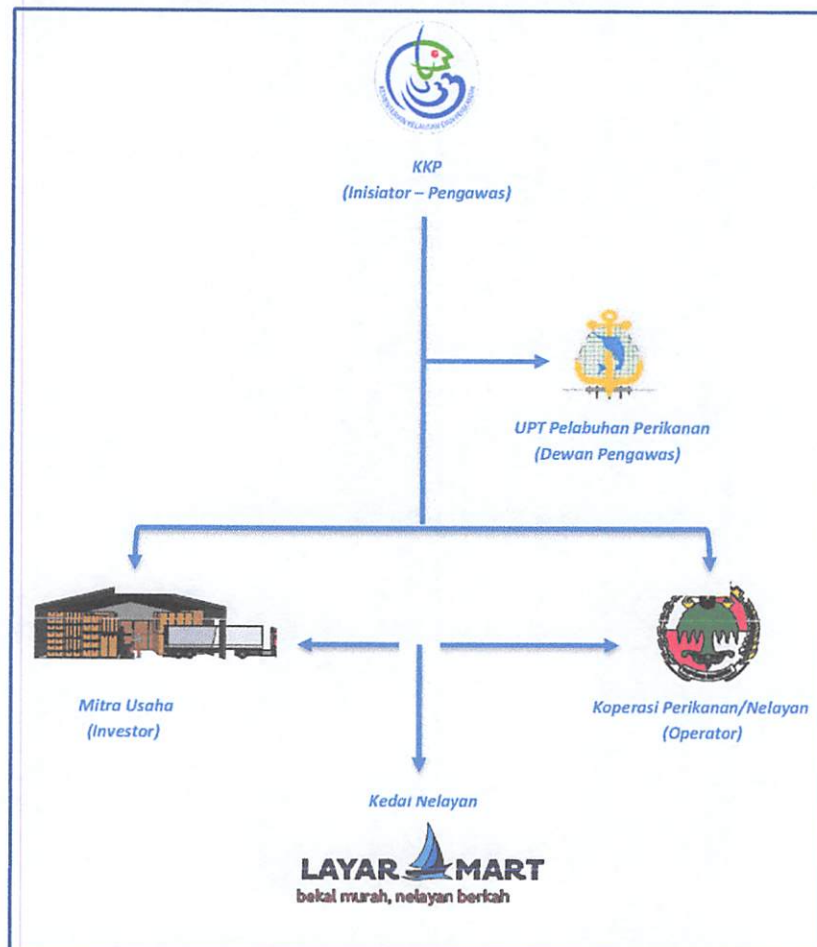
Kegiatan diversifikasi usaha Koperasi Nelayan dapat menjadi alternatif baru guna meningkatkan pendapatan anggota. Kegiatan diversifikasi usaha ini pada hakekatnya diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada, sehingga dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan tangkap. Salah satu alternatif pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha Koperasi Nelayan berupa Pendirian Kedai Nelayan.

Pendirian kedai nelayan dapat menjadi salah satu alternatif kegiatan baru dalam rangka peningkatan taraf hidup dan usaha nelayan yang tergabung dalam Koperasi Nelayan tersebut. Kegiatan pendirian kedai nelayan merupakan kegiatan pendirian bangunan yang difungsikan sebagai kedai nelayan termasuk didalamnya pengelolaan dan kerjasama kemitraan. Kedai nelayan merupakan sarana bagi nelayan untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari dan perbekalan melaut dengan harga yang kompetitif serta sarana untuk memasarkan produk perikanan yang dihasilkan.

Pendirian kedai nelayan ini merupakan kegiatan inisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) c.q Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melalui konsep kemitraan. Kegiatan pendirian kedai nelayan melalui konsep kemitraan mengkombinasikan pola pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah dan pola manajemen dengan menggandeng mitra investor. KKP sebagai inisiator berperan sebagai penghubung antara Koperasi Nelayan dengan Mitra Investor. KKP juga berfungsi sebagai pengawas dan pihak yang memastikan agar Kedai Nelayan yang dikelola oleh Koperasi Nelayan dapat mengembangkan usahanya secara sehat dan menguntungkan.

KKP dalam hal ini DJPT menyediakan berbagai dukungan terhadap upaya pendirian Kedai Nelayan secara menyeluruh. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penerbitan petunjuk teknis mengenai tata cara pemilihan lokasi, Mitra investor

untuk pengembangan usaha kedai nelayan dan koperasi sebagai pengelola kedai nelayan. Melalui petunjuk teknis ini diharapkan adanya kejelasan bagi pemangku kepentingan terkait mengenai kegiatan fasilitasi pendirian kedai nelayan.



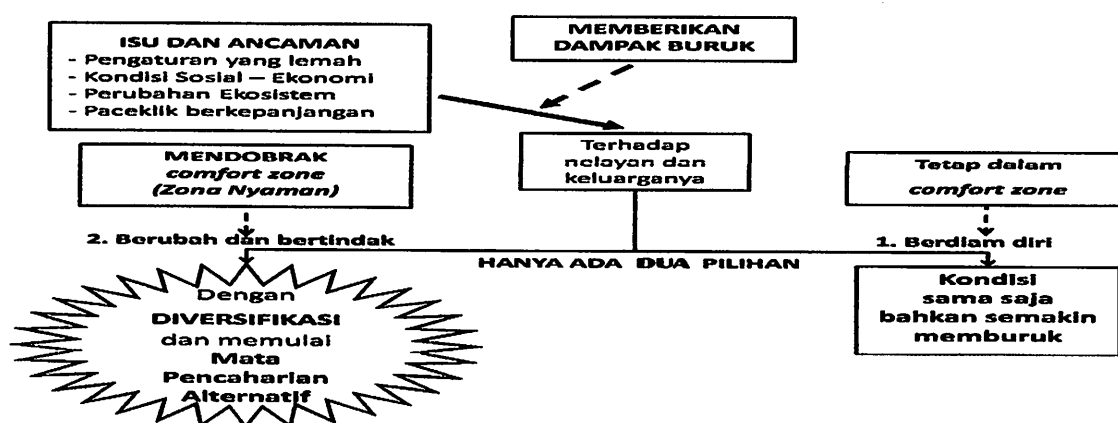
Gambar 2. Model Bisnis Kedai Nelayan

Kegiatan fasilitasi pendirian kedai nelayan merupakan bagian dari pengembangan perekonomian Indonesia melalui konsep “sociopreneur” khususnya bagi nelayan, melalui integrasi bisnis antara koperasi nelayan dengan Mitra Investor, serta mendukung nelayan menjadi subyek perekonomian, yang selama ini menjadi obyek. Model bisnis kegiatan ini berupa “Socialpreunership–Economic Sharing” merupakan kombinasi pembiayaan pemerintahan pusat, Koperasi dan Mitra Investor dalam wujud dukungan bagi investasi yang produktif untuk pemberdayaan nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia merupakan inisiator kegiatan yang bertugas sebagai penghubung antara Koperasi Nelayan dengan Mitra Investor melalui konsep kemitraan sekaligus berfungsi sebagai pengawas dan memastikan kegiatan ini terlaksana dengan baik, sehingga Para Pihak memperoleh manfaat dari pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendirian kedai nelayan. Pemerintah daerah dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan difungsikan sebagai dewan pengawas kegiatan di lapangan. Model bisnis kedai nelayan dapat dilihat pada Gambar 2.

2.3.3. Mata Pencarian Alternatif (MPA)

Semangat diversifikasi usaha nelayan adalah pondasi utama dalam pengembangan Mata Pencarian Alternatif (MPA) bagi nelayan maupun keluarganya. Tujuan pengembangan MPA adalah terbentuknya jenis-jenis usaha yang dapat diterima oleh masyarakat nelayan sebagai mata pencarian alternatif untuk menggantikan atau mengurangi usaha penangkapan ikan menjadi kegiatan ekonomi lain yang lebih ramah lingkungan dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga nelayan. Jenis usaha baru ini akan menjadi pengganti sumber pendapatan nelayan beserta keluarga khususnya pada saat musim paceklik ikan. Jadi dalam tataran praktis dapat dilihat bahwa diversifikasi usaha merupakan kegiatan/alatnya sedangkan MPA adalah keluaran yang ingin dicapai. Berikut ini adalah skema latar belakang diversifikasi usaha nelayan dalam rangka pengembangan mata pencarian alternatif.



Gambar 3. Latar Belakang Diversifikasi usaha nelayan

Dalam pelaksanaan diversifikasi usaha nelayan, salah satu faktor keberhasilan adalah keberlanjutan dari MPA yang telah dirintis. Keberlanjutan dari MPA dapat dipenuhi jika memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu:

- (a) **Berorientasi keluarga;** Profesi nelayan merupakan kegiatan yang didominasi oleh laki-laki. Namun dalam pengembangan MPA dibutuhkan keterlibatan semua anggota keluarga, termasuk para istri/wanita nelayan. Kaum wanita nelayan ini akan memegang peranan utama dalam menjaga keberlanjutan MPA yang telah dirintis. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan mata pencaharian alternatif, harus menyediakan aksi yang nyata bagi perempuan, khususnya ketika masyarakat nelayan menjadi semakin miskin dan memiliki kesempatan yang terbatas pada sumber pendapatan lainnya.
- (b) **Pendidikan dan pembelajaran;** Beberapa usaha rintisan mungkin tidak dapat langsung menghasilkan keuntungan dan membutuhkan waktu lebih lama. Usaha jenis ini merupakan mata pencaharian alternatif yang fokus pada jangka panjang. Masyarakat pelaku usaha haruslah mendapatkan pendidikan dan pengajaran mengenai jenis usaha ini, baik yang terkait teknis maupun mental. Dalam setiap proyek kegiatan pengembangan MPA, harus selalu ditarik pembelajaran dalam proses yang berjalan. Kegiatan pendampingan dan evaluasi pada kegiatan yang telah berhasil juga dapat menjadi kegiatan pembelajaran yang efektif bagi masyarakat nelayan. Jadi proses pendampingan tetap berlangsung meski kegiatan telah selesai. Hal ini merupakan salah satu kunci keberlanjutan MPA.
- (c) **Mengutamakan kekuatan dan pengetahuan lokal;** Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi antara sumber daya ikan dan nelayan pelaku usaha perikanan tangkap, dapat dilihat bahwa pendekatan yang fleksibel adalah prioritas utama. Membangun bersama dan berkolaborasi dengan kekuatan lokal merupakan hal yang sangat penting. Dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan, kegiatan MPA harus berkesinambungan dan mampu beradaptasi dengan tuntutan kekuatan serta pengetahuan lokal. Gagasan MPA yang akan dijalankan dapat difokuskan pada

kegiatan promosi terhadap aspek kelestarian dan langkah-langkah untuk mencegah kerusakan ekosistem dan mengurangi tekanan terhadap Sumber Daya Ikan.

2.3.4. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kegiatan diversifikasi usaha nelayan sebagai sumber Mata Pencaharian Alternatif (MPA) tidak dapat berhasil secara berkesinambungan apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat ketimpangan perhatian dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan peran istri/wanita nelayan sangatlah besar dalam menjamin tumbuhnya jenis usaha baru sekaligus sebagai MPA keluarga nelayan. Oleh Karena itu dalam pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha nelayan harus sejalan dengan kebijakan pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, kegiatan dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak – haknya sehingga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan kegiatan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Jadi dapat diartikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan diversifikasi usaha nelayan adalah strategi (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan) yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari kegiatan diversifikasi usaha nelayan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Contohnya adalah

pelaksanaan kegiatan dalam rangka diversifikasi usaha nelayan yang lebih mendorong keterlibatan atau peran dari wanita/istri nelayan, seperti bimbingan teknis pengembangan ekonomi produktif bagi wanita nelayan dalam rangka diversifikasi usaha nelayan.

Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan kegiatan diversifikasi Usaha Nelayan diharapkan melakukan penandaan sehingga anggaran yang responsive gender (ARG) dapat terdeteksi. Dalam pelaksanaan dan implementasi PUG dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) di tingkat pusat, BAPPEDA dan instansi pemerintah setempat yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha nelayan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Perkembangan pencapaian kegiatan harus dapat dipantau secara berkala. Sedangkan kegiatan evaluasi bertujuan menilai kinerja kegiatan dan mengetahui sejauh mana pencapaiannya beserta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaiannya sehingga perbaikan secara berkesinambungan dapat dilakukan.

3.1. Tolok Ukur Pelaksanaan

Tolok ukur keberhasilan kegiatan diversifikasi adalah meningkatnya jumlah nelayan yang mempunyai mata pencaharian alternatif disamping kegiatan penangkapan ikan. Bila mengacu terhadap klasifikasi nelayan, maka tolok ukur keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Meningkatnya pendapatan rumah tangga nelayan (RTN)
2. Bertambahnya kapasitas usaha ekonomi produktif rumah tangga nelayan (RTN).
3. Meningkatnya kapasitas usaha nelayan dan/atau keluarganya.

3.2. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha nelayan disampaikan secara berkala setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, laporan tersebut mencakup:

- Identifikasi Diversifikasi Usaha Nelayan
- Rencana Kegiatan Diversifikasi Usaha Nelayan
- Realisasi Kegiatan Diversifikasi Usaha Nelayan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengembangan Diversifikasi usaha Nelayan
- Pasca Kegiatan Diversifikasi Usaha Nelayan

LAMPIRAN

Outline Profil dan Keragaan Diversifikasi Usaha Nelayan Provinsi/Kab/Kota

Bab. I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan

Bab. II Potensi Diversifikasi Usaha Nelayan

- 2.1 Diversifikasi Usaha Vertikal* (disertai dokumentasi)
- 2.2 Diversifikasi Usaha Horizontal** (disertai dokumentasi)

Bab. III Kegiatan Diversifikasi Usaha Nelayan (yang telah dilaksanakan)

- 3.1 Kegiatan Diversifikasi Usaha Vertikal* (disertai dokumentasi)
- 3.2 Kegiatan Diversifikasi Usaha Horizontal** (disertai dokumentasi)

Bab. IV Pelaporan Capaian

Keterangan :

* Usaha yang terkait langsung dengan usaha perikanan tangkap

**Usaha yang tidak terkait langsung dengan usaha perikanan tangkap

Panduan Pelaksanaan Diversifikasi Usaha Nelayan

Provinsi : _____

Data Tahun : _____

NO	KABUPATEN - KOTA	Jumlah Nelayan (orang)		JUMLAH DAN JENIS / BIDANG				
		Laki-laki	Perempuan	PENGOLAHAN IKAN (orang)	PEMASARAN IKAN (orang)	PERBENCHELAN (orang)	DOCKING KAPAL (orang)	JASA LAINNYA*** (orang)
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laki-laki / Perempuan	Laki-laki / Perempuan	Laki-laki / Perempuan	Laki-laki / Perempuan	Laki-laki / Perempuan

LAMPIRAN II. DATA RINCIAN PELAKSANAAN DIVERSIFIKASI USAHA NELAYAN

Provinsi
Data sampel dengan : Bulan

No.	Nama Nelayan	No. Kartu Nelayan/KUSUKA	Nama Istri/P. utri Nelayan	Alamat	Jenis Diversifikasi Usaha	Memperoleh Kegiatan Fasilitas Sehat Nelayan Tahun ..
1.						

